



KEPALA DESA SUMUR
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA SUMUR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2025



DESA SUMUR KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL



KEPALA DESA SUMUR
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA SUMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa dengan adanya Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor 400.10.2.4 /4305 /Dispermasdes Perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2024 tertanggal 31 Desember 2024, perihal Pagu indikatif Dana Trasfer Desa Tahun Anggara 2025
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan

Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan lembaran Kab. Kendal Nomor 237)
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
25. Surat Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal Nomor : 400.10.2.4 tentang pagu indikatif dana Trasfer Desa Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Desa Sumur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sumur Tahun 2019 Nomor 01);
27. Perubahan Peraturan Desa Sumur Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumur Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Sumur Tahun 2024 Nomor 04);
28. Peraturan Desa Sumur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumur Tahun 2025 (Lembaran Desa Sumur Tahun 2024. Nomor 05);
29. Peraturan Kepala Desa Sumur Nomor 02 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Desa Sumur Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sumur Tahun 2024 Nomor 02);
30. Surat Keputusan Camat Brangsong Nomor : 141/042/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMUR
Dan
KEPALA DESA SUMUR
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumur Tahun
Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.897.699.949,-
2. Belanja Desa	Rp	1.989.393.169,-
3. Pendapatan Lain-lain	Rp	-
Surplus/Defisit	Rp	(91.693.220)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	91.693.220,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	91.693.220,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumur

Ditetapkan di Sumur

Pada Tanggal 31 Desember 2024

Kepala Desa Sumur,



Diundangkan di Sumur

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SUMUR,

MUH TASUN

LEMBARAN DESA SUMUR TAHUN 2024 NOMOR 05



BERITA ACARA

NOMOR : 04/KADES/2024

NOMOR : 04/BPD/2024

PENYEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMUR
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat dalam Musyawarah BPD yang diselenggarakan di Balai Desa Sumur ; kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. MUJARI | : Kepala Desa Sumur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. KHASAN ABDULLAH | Ketua BPD Desa Sumur |
| NUR PATONI | Wakil Ketua BPD Desa Sumur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumur Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi Camat Brangsong yang diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penetapan pagu Dana Transfer ke Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor 400.10.2.4/4305 /Dispermasde; Perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2025 tertanggal 31 Desember 2024.
2. PIHAK KESATU dapat menerima secara baik penyesuaian dan perubahan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada Lampiran Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Sumur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumur Tahun Anggaran 2025, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum dua (2) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Kendal c.q. Camat Brangsong Peraturan Desa Sumur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumur Tahun Anggaran 2025 setelah Peraturan Desa diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua (2) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumur, 31 Desember 2024

Kepala Desa Sumur,

Selaku,
PIHAK KESATU

KEPALA DESA SUMUR
KECAMATAN BRANGSANG
MUKAHID
MUJARI

Badan Permusyawaratan Desa
Sumur

Selaku,
PPIHAK KEDUA
Ketua,

KHASAN ABDULLAH
Wakil Ketua,

NUR PATONI

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENYEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMUR KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TENTANG PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah sebesar Rp.1.897.699.949,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha	Rp	0,-
2. Hasil Aset Desa	Rp.	0,-
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp	0,-
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp.	68.520.000,-
Jumlah Pendapatan Asli Desa	<u>Rp.</u>	<u>68.520.000,-</u>

b. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa	Rp.	1.184.503.000,-
2. Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	Rp.	84.757.120,-
3. Alokasi Dana Desa	Rp.	357.421.000,-
4. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	200.000.000,-
5. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan Transfer	<u>Rp.</u>	<u>1.826.681.120,-</u>

c. Pendapatan Lain-lain

Jumlah Pendapatan Lain-lain	Rp.	2.498.829,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.</u>	<u>1.897.699.949,-</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	565.378.772,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	680.814.700,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	594.663.300,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	16.118.000,-
e. Belanja Tak Terduga	Rp.	132.448.397,-

Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.989.393.169,-</u>
Su rplus/Defisit	Rp.	91.693.220,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 91.693.220,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 91.693.220,-

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp. _____ 0,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkeaan (SILPA)

Rp. 91.693.220,-

Sumur, 31 Desember 2024

Kepala Desa Sumur



MUJARI

Badan Permusyawaratan Desa Sumur

Ketua



KHASAN ABDULLAH

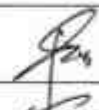
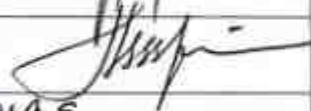
Wakil Ketua,



NUR PATONI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMUR DALAM
RANGKA PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

HARI : Selasa
TANGGAL : 31 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMDES/BPD	TANDA TANGAN
1.	Mujari	Kepala Desa	
2.	Khasan Abdullah	Ketua BPD	
3.	Nur Patoni	Wakil Ketua	
4.	Muaziroh	Sekretaris BPD	
5.	Kasiyono	Ketua Bid. I	
6.	Muhamad Rofiq	Ketua Bid. II	
7.	Sayidun	Anggota	
8.	Yanto	Anggota	
9.	Muh Tasun	Sekretaris Desa	
10.	Asari	Kaur Umum	
11.	Muhammad As'adi	Kaur Keuangan	
12.	Mashudi	Kasi Pemerintahan	
13.	Rumaidin	Kasi Pelayanan	
14.	Slamet Santoso	Kasi kesejahteraan	
15.	Nur Anisah	Kadus I	
16.	Ahmad Supandi	Kadus II	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMUR

KETUA

(KHASAN ABDULLAH)



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.520.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.826.681.120,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.498.829,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.897.699.949,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	436.033.430,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.618.342,00	
5.3.	Belanja Modal	1.136.293.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.448.397,00	
	JUMLAH BELANJA	1.989.393.169,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.693.220,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.693.220,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.693.220,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	91.693.220,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMUR, 06 January 2025
KEPALA DESA
MUJARI

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA SUMUR KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.897.699.949,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			68.520.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			68.520.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			68.520.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Bengkok	PAD	1 Tahun	38.520.000,00
	02. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	30.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.826.681.120,00
4.2.1.	Dana Desa			1.184.503.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.184.503.000,00
	01. Dana Desa (DD)	DDS	1 Tahun	1.184.503.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			84.757.120,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			84.757.120,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	77.564.138,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	7.192.982,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			357.421.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			357.421.000,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Tahun	357.421.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			200.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Tahun	200.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			0,00
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)	PBK	1 Tahun	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.498.829,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.498.829,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.498.829,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	2.498.829,00
JUMLAH PENDAPATAN				1.897.699.949,00
Disetujui, KEPALA DESA SUMUR MUJARI		SUMUR, 06 January 2025 SEKRETARIS DESA MUH TASUN		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA SUMUR KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			91.693.220,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			91.693.220,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			91.693.220,00
	01. Pendapatan Asli Desa (PAD) PAD	1 Tahun	2.409.907,00	2.409.907,00
	02. Alokasi Dana Desa ADD	1 Tahun	596.077,00	596.077,00
	03. Dana Desa (DD) DDS	1 Tahun	87.643.367,00	87.643.367,00
	04. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) PBH	1 Tahun	1.043.839,00	1.043.839,00
	PEMBIAYAAN NETTC			91.693.220,00
Disetujui KEPALA DESA SUMUR MURJARI		SUMUR, 06 January 2025 SEKRETARIS DESA MUH TASUN		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.520.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.826.681.120,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.498.829,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.897.699.949,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>565.376.772,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	524.346.772,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.850.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.850.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.903.230,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.903.230,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.296.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	27.143.342,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.143.342,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.464.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.464.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.170.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.170.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.000.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	12.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	26.520.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	26.520.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.050.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.782.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.092.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.092.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.690.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>650.814.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	200.319.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.150.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.150.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	19.295.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	19.295.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	141.874.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	141.874.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	74.305.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	52.525.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.525.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.580.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	406.190.700,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	16.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	101.085.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	98.385.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	289.105.700,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	289.105.700,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>694.633.300,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.300.000,00	
3.1.02		Pengustan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.300.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	566.053.300,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	561.633.300,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	561.633.300,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.420.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.280.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.580.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.700.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.118.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.118.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.118.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.118.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10.000.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	132.448.397,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	46.048.397,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	46.048.397,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.048.397,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.989.393.169,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(91.693.220,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	91.693.220,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	91.693.220,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SUMUR, 06 January 2025

KEPALA DESA

MUJARI